

**"POJOK INFO KOPERASI"
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI YANG
PENGSAHANNYA SECARA ONLINE**

Tanya :

Persyaratan apa sajakah dan bagaimana caranya mendirikan Koperasi yang pengesahannya melalui online, mohon jawabannya.

Andi Wijaya, Rembang

Jawab :

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, dapat kami sampaikan hal-hal sbb :

1. Sejak tanggal 8 April 2016, Pengesahan Pendirian Koperasi dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui Sistem Pengesahan Akta Pendirian Koperasi secara elektronik.
2. Permohonan pengesahan Akta pendirian koperasi diajukan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Rekomendasi / Pengantar dari Dinas Setempat.
 - b. surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari Pejabat;
 - c. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup;
 - d. surat kuasa pendiri;
 - e. notulen rapat pembentukan koperasi;
 - f. berita acara rapat Pembentukan Koperasi;
 - g. akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris;
 - h. surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - i. surat keterangan domisili;
 - j. rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi; dan
 - k. surat permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam, bagi Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam.
3. Tata Caranya / Proses selanjutnya adalah Sbb :
 - a. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota atau Provinsi, bahwa proses mulai dari penyuluhan hingga pemberkasan dokumen sebagai kelengkapan administrasi pendirian Koperasi masih menjadi kewenangan Dinas yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi untuk melakukan Verifikasi.
 - b. Setelah berkas diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan layak diproses, berkas dikembalikan ke Notaris Pembuat Akta Koperasi dengan disertai surat Pengantar dari Dinas Koperasi Kab./Kota atau Provinsi kepada Notaris untuk selanjutnya diproses by online melalui Sistem Pengesahan Akta Pendirian Koperasi secara elektronik di Kementerian Koperasi dan UKM RI oleh Notaris yang bersangkutan setelah mendapatkan surat kuasa dari Pengurus Koperasi.
 - c. Keputusan pengesahan pendirian Koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM RI disampaikan secara langsung kepada pendiri melalui Notaris.
 - d. Dinas yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota atau Provinsi mendapatkan tembusannya dan selanjutnya mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Wilayah keanggotaan Koperasi yang bersangkutan.
 - e. Penyimpanan berkas Pengesahan Badan Hukum menjadi tanggung jawab Notaris.

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah.